

12). Penjelasan Pengertian Ash-Shahih Li Dzatih.

el-atsar.blogspot.com/2015/07/12-penjelasan-pengertian-ash-shahih-li.html

- PERTEMUAN : KE - DUA BELAS.
- BUKU : MUSTHALAH AL HADITS.
- PENGARANG : IBNU 'UTSAIMIN RAHIMAHULLAH.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim...

PENJELASAN PENGERTIAN ASH-SHAHIH LI DZATIH

Pada sepuluh pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui secara global bahwa hadits adalah mencakup semua tentang ucapan, perbuatan dan taqirir serta sifat nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dimana semua itu tidak lepas apakah ia bersifat mutawatir maupun ahad. Dan ahad tidak lepas dari tiga keadaan, baik masyhur, 'aziz maupun gharib. Dan tiga keadaan tersebut adakalanya masuk dalam kategori maqbul dan adakalanya masuk dalam kategori mardud.

Yang maqbul tidak lepas, baik masuk dalam kategori shahih li dzatih maupun shahih li ghairih, atau masuk dalam kategori hasan li dzatih maupun hasan li ghairih. Adapun yang mardud juga terbagi menjadi dua, ada yang bersifat dha'if yang ringan sehingga bisa menjadi penguat, dan ada yang bersifat dha'if yang syadid sehingga tidak bisa menjadi penguat.

Kemudian pada liqa kita kali ini, insya Allah kita akan mulai masuk menguraikan rincian-rincian dan pendetilan dari semua masail yang berkaitan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dimana syaikh rahimahullah memulai memberikan penjelasan dengan rincian pada definisi shahih li dzatih.

Berkata asy-syaikh rahimahullah :

شَرُحُ تَعْرِيفِ الصَّحِيحِ لِدَاتِهِ

PENJELASAN PENGERTIAN ASH-SHAHIH LI DZATIH

سَبَقَ أَنَّ الصَّحِيحَ لِدَاتِهِ : مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامٌ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وَسَلَّمَ مِنَ الشُّدُوزِ وَالْعَلَّةِ الْقَادِحَةِ

Telah berlalu, bahwa Ash-Shahih Li Dzatih yaitu :

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang :



- 1). "ADL".
- 2). "TAM DHABTH".
- 3). "SANAD MUTTASHIL".
- 4). Selamat dari "SYUDZUDZ". Dan
- 5). Selamat dari "ILLAH QADIHAH".

1). Pertama.
 "الْعَدَالَةُ" ('Adl-nya Seorang Perawi).

فَالْعَدَالَةُ : اسْتِقَامَةُ الدِّينِ وَالْمُرُوءَةِ

Al 'Adalah yaitu :
 Istiqamah dalam agama dan istiqamah dalam muru'ah.

a). Istiqamah Dalam Agama.

فَاسْتِقَامَةُ الدِّينِ : أَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ، وَاجْتِنَابُ مَا يُوجِبُ الْفُسْقَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ

Adapun istiqamah dalam agama yaitu :
 (Kontinu dalam) menunaikan kewajiban-kewajiban, dan (kontinu dalam)
 meninggalkan apa-apa yang menyebabkan kefasikan berupa perkara-perkara yang
 diharamkan.

TAMBAHAN FAIDAH.

Apa yang disampaikan oleh Syaikh Rahimahullah, seorang perawi yang 'Adl adalah
 seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Definisi tersebut
 adalah datang dari kitab-kitab ushul dan mayoritas kitab-kitab musthalah.

Dan disana terdapat sebagian ahlul hadits yang memberi kritikan terhadap
 ungkapan tersebut. Diantaranya adalah Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, beliau
 berkata :

لَمَّا كَانَ كُلُّ مُكَلَّفٍ مِنَ الْبَشَرِ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ أَنْ يَشُوبَ طَاعَتَهُ بِمَعْصِيَةٍ، لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ إِلَى الْأَلَّا يُقْبَلُ إِلَّا طَائِعٌ مَحْضٌ
 الطَّاعَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْأَلَّا يُقْبَلُ أَحَدٌ

Tatkala setiap mukallaf dari kalangan manusia hampir-hampir tidak bisa terlepas dari
 bercampurnya ketaatannya dengan kemaksiatan, maka (definisi tersebut
 mengharuskan_pent) tidak ada satu jalanpun yang diterima melainkan hanya
 seorang yang benar-benar ta'at. Karena hal tersebut mengharuskan tidak ada
 seorangpun yang bisa diterima. (Al-Kifayah : 1/317)

Ini menunjukkan bahwa definisi atau pengertian yang datang dari para pakar ushul
 dan mayoritas kitab-kitab hadits adalah pendapat yang sangat sulit dan berat.
 Dimana tak seorangpun yang selamat dari kemaksiatan. Oleh karenanya penulis
 mengisyaratkan tentang definisi 'Adl dengan konteks sebagaimana telah berlalu
 penyebutannya, yaitu :

المُسلِمُ البَالِغُ العَاقِلُ الَّذِي غَلِبَتِ عَلَيْهِ الطَّاعَةُ

Muslim, yang baligh, yang berakal dan mayoritas keadaannya di atas keta'atan. (Syarh Baiquniyah Ar Razih fashl Shahih Li Dzatih). Wallahu a'lam.

b). Istiqamah Dalam Muru'ah.

Berkata asy-syaikh rahimahullah :

وَاسْتِقَامَةُ الْمُرُوءَةِ : أَنْ يَفْعَلَ مَا يَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنَ الْآدَابِ وَالْأَخْلَاقِ، وَيَتْرُكُ مَا يُذَمُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ

Dan adapun istiqamah dalam muru'ah yaitu :

Mengerjakan sesuatu yang manusia memuji hal tersebut, berupa akhlak dan adab. Dan meninggalkan sesuatu yang manusia mencela hal tersebut, berupa adab dan akhlak.

FAIDAH TAMBAHAN.

Apa yang disampaikan oleh syaikh rahimahullah berkaitan dengan masalah muru'ah, dimana ini merupakan suatu syarat bagi seorang perawi yang 'Adl. Hal ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah :

وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي تَعْرِيفِ الْعَدَالَةِ إِنَّهَا التَّمَسُّكُ بِآدَابِ الشَّرْعِ

Dan ungkapan yang lebih tepat untuk pengertian 'Adl-nya seorang perawi adalah berpegang teguhnya ia dengan adab-adab syar'i.

فَمَنْ تَمَسَّكَ بِهَا فِعْلًا وَتَرَكَهَا فُهو العَدْلُ المَرَضِي

Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan adab-adab tersebut, baik yang bersifat mengerjakan (yang diperintahkan_pent) maupun meninggalkan (yang dilarang_pent), maka ia adalah seorang yang 'Adl dan diridhai. (Irsyad Al-Fuhul : 52. Cet : Darul Fikr)

Pensyaratannya muru'ah tidak lepas dari dua keadaan. Adakalanya pelanggaran terhadap muru'ah bisa mencacati sifat 'Adl-nya seorang perawi. Dan adakalanya tidak mencacati sifat 'Adl-nya, akan tetapi mengurangi nilai kewibawaannya.

Yang pertama :

وَمَنْ أَخْلَى بِشَيْءٍ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ الْإِخْلَالُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ يَقْدَحُ فِي دِينِ فَاعِلِهِ أَوْ تَارِكِهِ كَفَعَلَ الْحَرَامَ وَتَرَكَ الْوَاجِبَ، فَلَيْسَ بِعَدْلٍ

Dan barang siapa yang melanggar sesuatu dari adab-adab tersebut, apabila pelanggarannya terhadap sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mencacati agama yang mengerjakannya, atau mencacati agama yang meninggalkannya, seperti mengerjakan keharaman dan meninggalkan kewajiban, maka ia bukan seorang yang 'Adl. (Irsyad Al-Fuhul : 52. Cet : Darul Fikr)

KESIMPULAN@

Apabila pelanggaran pada muru'ah yang bersifat mengerjakan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka hal ini mencacati sifat 'Adl-nya seorang perawi.

Yang kedua :

وَأَمَّا عِتْبَارُ الْعَادَاتِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ النَّاسِ الْمُخْتَلَفَةِ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ فَلَا مُدْخَلَ لِدَٰلِكَ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ الدِّينِيِّ

Dan apabila (yang diinginkan dengan muru'ah_pent) dari sisi adat dan kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah manusia yang beraneka ragam, dengan perbedaan masing-masing person dan perbedaan zaman, tempat dan keadaan, maka sesuatu tersebut (yakni cacat dari sisi muru'ah ini_pent) tidak termasuk dalam perkara agama. (Irsyad Al-Fuhul : 52. Cet : Darul Fikr)

KESIMPULAN@

Apabila pelanggaran muru'ah yang bersifat kembali kepada adat dan kebiasaan manusia, lingkungan dan waktu. Dimana hal ini bukan dalam kategori perkara agama. Maka pelanggaran muru'ah ini tidak mencacati sifat 'Adl-nya seorang perawi. Walaupun mungkin mengurangi nilai kewibawaannya.

Contohnya adalah seperti kebiasaan makan di pasar, atau menyisir rambut saat kajian sedang berlangsung dan yang semisalnya.

Kemudian berkata asy-syaikh rahimahullah :

وَتُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّأْوِيِّ بِالِاسْتِفَاضَةِ كَالْأَثْمَةِ الْمَشْهُورِينَ : مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيَّ وَنَحْوَهُمْ، وَبِالنِّصِّ عَلَيْهَا مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ

Dan 'Adl-nya seorang perawi dapat diketahui dengan :

1). "بِالِاسْتِفَاضَةِ" (yakni dengan tersebar luasnya berita seorang perawi, bahwa ia adalah seorang yang 'Adl_pent). Seperti para imam yang masyhur : Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Bukhari rahimahumullahu dan yang semisal mereka.

2). "بِالنِّصِّ" (yakni dengan keterangan_pent) tentang 'Adl-nya seorang perawi dari seorang imam yang ucapannya terakui dalam hal tersebut. (Dalam hal ini adalah keterangan para imam dalam bidang jarh dan ta'dil_pent).

Contohnya bagaimana?

Contohnya tatkala engkau melihat seorang perawi dalam suatu hadits, dan perawi tersebut bukan seorang yang masyhur. Maka untuk mentela'ah apakah ia seorang yang 'Adl atau tidak, engkau harus melihat keterangan para imam yang berkompeten dalam bidang tersebut. Apa komentar mereka terhadap perawi hadits tersebut.

Wallahu a'lam bish shawab.

Latihan :

- 1). Al 'Adalah yaitu: ...
- 2). Apa pendapat syaikh rahimahullah tentang Istiqamah fid din?
- 3). Apa kritikan Al-Khathib rahimahullah tentang pemutlakan Istiqamah fid din?
- 4). Bagaimana konteks definisi 'Adl yang disyaratkan oleh penulis?
- 5). Apa keterangan syaikh rahimahullah tentang Istiqamah Muru'ah?
- 6). Pensyaratan muru'ah tidak lepas dari dua keadaan. Sebutkan ungkapan Asy Syaikani rahimahullah !
- 7). Dan 'Adl-nya seorang perawi dapat diketahui dengan : ...

Jawaban :

1). فَالْعَدَالَةُ : اسْتِقَامَةُ الدِّينِ وَالْمُرُوءَةِ .

Al 'Adalah yaitu:

Istiqamah dalam agama dan istiqamah dalam muru'ah.

2). فَاسْتِقَامَةُ الدِّينِ : أَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ، وَاجْتِنَابُ مَا يُوجِبُ الْفُسْقَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ .

Adapun istiqamah dalam agama yaitu :

(Kontinu dalam) menunaikan kewajiban-kewajiban, dan (kontinu dalam) meninggalkan apa-apa yang menyebabkan kefasikan berupa perkara-perkara yang diharamkan.

3). لَمَّا كَانَ كُلُّ مُكَلَّفٍ مِنَ الْبَشَرِ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ أَنْ يَشُوبَ طَاعَتَهُ بِمَعْصِيَةٍ، لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ إِلَى الْإِلَّا يُقْبَلُ إِلَّا طَائِعٌ مَحْضٌ .
الطَّاعَةُ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ إِلَّا يُقْبَلُ أَحَدٌ

Tatkala setiap mukallaf dari kalangan manusia hampir-hampir tidak bisa terlepas dari bercampurnya ketaatannya dengan kemaksiatan, maka (definisi tersebut mengharuskan_pent) tidak ada satu jalanpun yang diterima melainkan hanya seorang yang benar-benar ta'at. Karena hal tersebut mengharuskan tidak ada seorangpun yang bisa diterima. (Al-Kifayah : 1/317)

4). الْمُسْلِمُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِي غَلَبَتْ عَلَيْهِ الطَّاعَةُ .

Muslim, yang baligh, yang berakal dan mayoritas keadaannya di atas keta'atan. (Syarh Baiqunyah Ar Razihi fashl Shahih Li Dzatih).

5). Berkata asy-syaikh rahimahullah :

وَاسْتِقَامَةُ الْمُرُوءَةِ : أَنْ يَفْعَلَ مَا يَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَدَابِ وَالْأَخْلَاقِ، وَيَتْرُكُ مَا يُدْمُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ

Dan adapun istiqamah dalam muru'ah yaitu :

Mengerjakan sesuatu yang manusia memuji hal tersebut, berupa akhlak dan adab. Dan meninggalkan sesuatu yang manusia mencela hal tersebut, berupa adab dan

akhlak.

6). Yang pertama :

وَمَنْ أَخْلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ الْإِخْلَالُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ يَفْدُخُ فِي دِينِ فَاعِلِهِ أَوْ تَارِكِهِ كَفَعَلَ الْحَرَامَ وَتَرَكَ الْوَاجِبَ، فَلَيْسَ بِعَدْلٍ

Dan barang siapa yang melanggar sesuatu dari adab-adab tersebut, apabila pelanggarannya terhadap sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mencacati agama yang mengerjakannya, atau mencacati agama yang meninggalkannya, seperti mengerjakan keharaman dan meninggalkan kewajiban, maka ia bukan seorang yang 'Adl. (Irsyad Al-Fuhul : 52. Cet : Darul Fikr)

KESIMPULAN@

Apabila pelanggaran pada muru'ah yang bersifat mengerjakan perbuatan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka hal ini mencacati sifat 'Adl-nya seorang perawi.

Yang kedua :

وَأَمَّا اعْتِبَارُ الْعَادَاتِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ النَّاسِ الْمُخْتَلَفَةِ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ فَلَا مُدْخَلَ لَذَلِكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ الدِّينِيِّ

Dan apabila (yang diinginkan dengan muru'ah_pent) dari sisi adat dan kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah manusia yang beraneka ragam, dengan perbedaan masing-masing person dan perbedaan zaman, tempat dan keadaan, maka sesuatu tersebut (yakni cacat dari sisi muru'ah ini_pent) tidak termasuk dalam perkara agama. (Irsyad Al-Fuhul : 52. Cet : Darul Fikr)

KESIMPULAN@

Apabila pelanggaran muru'ah yang bersifat kembali kepada adat dan kebiasaan manusia, lingkungan dan waktu. Dimana hal ini bukan dalam kategori perkara agama. Maka pelanggaran muru'ah ini tidak mencacati sifat 'Adl-nya seorang perawi. Walaupun mungkin mengurangi nilai kewibawaannya.

Contohnya adalah seperti kebiasaan makan di pasar, atau menyisir rambut saat kajian sedang berlangsung dan yang semisalnya.

7). وَتُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّأْيِ بِالِاسْتِفَاضَةِ كَالْأَنْمَةِ الْمَشْهُورِينَ : مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيَّ وَنَحْوَهُمْ، وَبِالنِّصِّ عَلَيْهَا مِمَّنْ يُعْتَبَرُ. قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ

Dan 'Adl-nya seorang perawi dapat diketahui dengan :

1). "بِالِاسْتِفَاضَةِ" (yakni dengan tersebar luasnya berita seorang perawi, bahwa ia adalah seorang yang 'Adl_pent). Seperti para imam yang masyhur : Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Bukhari rahimahumullahu dan yang semisal mereka.

2). "بِالنِّصِّ" (yakni dengan keterangan_pent) tentang 'Adl-nya seorang perawi dari

seorang imam yang ucapannya terakui dalam hal tersebut. (Dalam hal ini adalah keterangan para imam dalam bidang jarh dan ta'dil_pent).

Contohnya bagaimana?

Contohnya tatkala engkau melihat seorang perawi dalam suatu hadits, dan perawi tersebut bukan seorang yang masyhur. Maka untuk mentela'ah apakah ia seorang yang 'Adl atau tidak, engkau harus melihat keterangan para imam yang berkompeten dalam bidang tersebut. Apa komentar mereka terhadap perawi hadits tersebut.

Baarakallahu fikum.

Ditulis oleh :

Abu Muhammad Mubaarok Al-Atsary.

Rabu - 15 - 2015 M.